

## PENGAPLIKASIAN PELATIHAN DAN PEMBENTUKAN KADER DALAM MENGATASI TINGGINYA ANGKA PERNIKAHAN DINI DENGAN RISIKO KEKERASAN PADA ANAK

Yulianti<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Sarjana Kebidanan & Pendidikan Profesi Bidan,  
Universitas Medika Suherman, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia

email: [yyanty19@gmail.com](mailto:yyanty19@gmail.com)

### Abstract

*Back pain is one of the most common complaints experienced by pregnant women, especially in the third trimester, due to changes in body posture, weight gain, and hormonal changes during pregnancy. One effective non-pharmacological effort to reduce these complaints is prenatal yoga. Involving husbands in prenatal yoga through a couple prenatal yoga approach provides additional benefits in the form of emotional support, increased partner involvement, and optimized maternal comfort during pregnancy. This community service activity aims to improve the knowledge and skills of third-trimester pregnant women and their husbands regarding the application of couple prenatal yoga as an effort to reduce back pain in pregnancy. The activity was carried out in Karangraharja Village, North Cikarang District, Bekasi Regency in 2025, involving 20 third-trimester pregnant women and their husbands. The activity methods included counseling, demonstrations, direct practice, and evaluation using pretests and posttests and procedure checklists. The results of the activity showed an increase in the average knowledge of participants from 62.5 before the intervention to 88.7 after the intervention. In addition, the majority of couples (90%) were able to practice the steps of couple prenatal yoga with a good category based on the results of the checklist evaluation. This activity has proven effective in increasing couples' knowledge and skills regarding prenatal couple yoga as a non-pharmacological intervention to reduce back pain in third-trimester pregnant women. This program is recommended for integration into family-based antenatal care services in the community.*

**Keywords:** *prenatal couple yoga, back pain, third-trimester pregnant women*

### Abstrak

Pernikahan dini masih menjadi permasalahan sosial dan kesehatan masyarakat yang kompleks di Indonesia. Praktik ini berkaitan erat dengan meningkatnya risiko kekerasan pada anak, putus sekolah, masalah kesehatan reproduksi, gangguan psikososial, serta terhambatnya tumbuh kembang anak. Upaya pencegahan yang berkelanjutan memerlukan keterlibatan aktif masyarakat, salah satunya melalui pemberdayaan kader sebagai agen perubahan di tingkat komunitas. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kader posyandu dalam mencegah pernikahan dini serta membentuk kelompok kader sebagai ujung tombak pencegahan pernikahan dini dengan risiko kekerasan pada anak di Desa Karang Raharja. Peserta kegiatan adalah kader posyandu di wilayah kerja puskesmas setempat. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan, pelatihan, diskusi interaktif, simulasi kasus, dan pembentukan kelompok kader. Evaluasi dilakukan melalui pengukuran pengetahuan sebelum dan sesudah pelatihan serta observasi partisipasi kader. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan kader mengenai dampak pernikahan dini, faktor risiko kekerasan pada anak, strategi pencegahan, dan mekanisme rujukan kasus. Luaran utama kegiatan ini adalah terbentuknya kelompok kader peduli

pengecahan pernikahan dini dan perlindungan anak yang diharapkan mampu menjadi motor penggerak edukasi, deteksi dini, advokasi, dan pendampingan di masyarakat. Kegiatan ini menegaskan bahwa pemberdayaan kader merupakan strategi efektif dalam penguatan sistem perlindungan anak berbasis masyarakat.

**Kata kunci:** pernikahan dini, kader, kekerasan pada anak, pemberdayaan masyarakat, perlindungan anak

## A. PENDAHULUAN

Pernikahan dini masih menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan anak di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, prevalensi perkawinan anak di Indonesia masih berada pada angka sekitar 6,9% pada perempuan usia 20–24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun. Meskipun menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, angka ini masih menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah absolut perkawinan anak tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Di tingkat Jawa Barat, angka perkawinan anak juga masih tergolong tinggi, terutama di wilayah dengan karakteristik sosial ekonomi tertentu (BPS, 2024; UNICEF, 2023).

Pernikahan dini berkorelasi erat dengan meningkatnya berbagai masalah kesehatan, sosial, dan psikologis. Remaja yang menikah pada usia dini memiliki risiko lebih tinggi mengalami komplikasi kehamilan, persalinan prematur, anemia, hingga kematian maternal dan neonatal. Selain itu, keterbatasan kesiapan emosional, ekonomi, dan sosial pasangan usia muda sering kali berdampak pada rendahnya kualitas pengasuhan, ketidakstabilan rumah tangga, serta meningkatnya risiko kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap anak (WHO, 2023; KemenPPPA, 2024).

Data nasional menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak masih memerlukan perhatian serius. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaporkan

ribuan kasus kekerasan terhadap anak setiap tahun, dengan sebagian besar terjadi di lingkungan keluarga. Anak yang lahir dari keluarga dengan kesiapan pengasuhan yang rendah, termasuk pasangan usia dini, memiliki kerentanan lebih besar terhadap pengabaian, kekerasan emosional, kekerasan fisik, maupun eksploitasi. Kondisi ini menegaskan bahwa pencegahan pernikahan dini merupakan bagian integral dari strategi perlindungan anak (KemenPPPA, 2024).

Dalam konteks masyarakat, kader posyandu merupakan sumber daya lokal yang memiliki kedekatan dengan keluarga, remaja, dan komunitas. Kader memiliki akses langsung ke masyarakat sehingga mampu berperan sebagai agen perubahan, pendidik sebaya, fasilitator, dan penghubung dengan layanan kesehatan maupun perlindungan sosial. Pembentukan kelompok kader peduli pencegahan pernikahan dini dan kekerasan pada anak menjadi sangat penting untuk memperkuat sistem deteksi dini, edukasi, pendampingan, serta rujukan kasus secara berkelanjutan di tingkat komunitas.

Keberadaan kelompok kader memungkinkan upaya pencegahan dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan berkesinambungan. Kelompok ini dapat menjadi ujung tombak dalam meningkatkan literasi masyarakat, mengubah norma sosial yang mendukung perkawinan anak, memperkuat ketahanan keluarga, serta menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa

intervensi berbasis kader dan masyarakat terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran, mendorong perubahan perilaku, serta memperkuat sistem perlindungan anak berbasis komunitas (UNICEF, 2023; Mindarsih et al., 2024).

Pernikahan dini merupakan perkawinan yang terjadi pada usia di bawah 19 tahun sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Fenomena ini masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan anak. Pernikahan dini tidak hanya berdampak pada kesehatan reproduksi remaja perempuan, tetapi juga meningkatkan risiko putus sekolah, kemiskinan antargenerasi, gangguan kesehatan mental, serta rendahnya kualitas pengasuhan anak. Anak yang lahir dari pasangan usia dini juga lebih rentan mengalami stunting, pengabaian, dan berbagai bentuk kekerasan (WHO, 2023; BKKBN, 2024).

Secara global, jutaan anak perempuan masih menikah sebelum usia 18 tahun. Di Indonesia, angka perkawinan anak masih relatif tinggi dan menjadi perhatian nasional. Faktor penyebabnya bersifat multifaktorial, meliputi rendahnya pendidikan, tekanan ekonomi, norma sosial budaya, kehamilan tidak direncanakan, serta kurangnya akses terhadap informasi kesehatan reproduksi. Kondisi ini menuntut intervensi berbasis komunitas yang tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga berorientasi pada pemberdayaan masyarakat (UNICEF, 2023; BPS, 2024).

Pernikahan dini memiliki hubungan erat dengan meningkatnya risiko kekerasan pada anak. Ketidakmatangan emosional, psikologis, sosial, dan ekonomi pasangan usia muda dapat memicu konflik rumah tangga, pola asuh yang tidak adaptif, hingga kekerasan fisik, verbal, emosional, maupun penelantaran terhadap

anak. Oleh karena itu, pencegahan pernikahan dini merupakan bagian integral dari upaya perlindungan anak dan penguatan ketahanan keluarga (KemenPPPA, 2024; WHO, 2023).

Kader posyandu memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan di masyarakat. Sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan berbasis komunitas, kader berperan dalam edukasi, deteksi dini, pendampingan, dan rujukan masalah kesehatan maupun sosial. Penguatan kapasitas kader melalui pelatihan menjadi pendekatan yang efektif dalam membangun sistem pencegahan pernikahan dini dan kekerasan pada anak berbasis masyarakat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelatihan kader mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan partisipasi masyarakat dalam upaya promotif dan preventif (Mindarsih et al., 2024).

## B. PELAKSANAAN DAN METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Karang Raharja, wilayah kerja puskesmas setempat. Sasaran kegiatan adalah kader posyandu yang aktif di desa tersebut. Pemilihan kader sebagai peserta didasarkan pada peran strategis mereka dalam menjangkau keluarga, remaja, serta kelompok rentan di masyarakat.

Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat berbasis partisipatif. Kegiatan dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) identifikasi masalah dan koordinasi dengan pemangku kepentingan; (2) penyusunan materi pelatihan; (3) pelaksanaan pre-test; (4) pemberian edukasi mengenai pernikahan dini, dampak kesehatan, dampak psikososial, hubungan dengan kekerasan pada anak, serta strategi pencegahan; (5) pelatihan keterampilan komunikasi, konseling dasar, dan deteksi dini faktor risiko; (6) simulasi penanganan kasus; (7) pembentukan

kelompok kader peduli pencegahan pernikahan dini; dan (8) evaluasi melalui post-test dan observasi keterampilan kader.

Materi pelatihan meliputi definisi pernikahan dini, faktor penyebab, dampak terhadap kesehatan reproduksi, konsekuensi sosial, risiko kekerasan pada anak, peran keluarga, teknik komunikasi efektif, strategi advokasi komunitas, serta mekanisme rujukan apabila ditemukan kasus berisiko. Metode pembelajaran dilakukan secara interaktif melalui ceramah, diskusi kelompok, studi kasus, role play, dan simulasi.

Evaluasi keberhasilan kegiatan dilakukan melalui pengukuran peningkatan pengetahuan menggunakan instrumen pre-test dan post-test, observasi partisipasi aktif peserta, serta penilaian keterampilan kader dalam melakukan edukasi dan identifikasi risiko. Indikator keberhasilan utama adalah terbentuknya kelompok kader yang memiliki komitmen dan kemampuan untuk melakukan upaya pencegahan secara berkelanjutan.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui tiga kali pertemuan pelatihan yang dirancang secara sistematis untuk memastikan terbentuknya kelompok kader peduli pencegahan pernikahan dini dan perlindungan anak yang kompeten dan berkelanjutan. Setiap sesi pelatihan berlangsung selama 120 menit yang terbagi menjadi 4 termin dan diikuti oleh seluruh kader posyandu di wilayah Desa Karang Raharja. Kader kesehatan memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan serta kesejahteraan ibu dan anak di masyarakat. Sebagai agen perubahan di tingkat komunitas, kader berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam konteks pencegahan

pernikahan dini, kader berperan penting dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan usia anak terhadap kasus kekerasan pada anak. Pelaksanaan kegiatan menunjukkan antusiasme yang tinggi dari para kader posyandu. Seluruh peserta mengikuti rangkaian kegiatan secara aktif, mulai dari sesi edukasi, diskusi, simulasi, hingga pembentukan kelompok kader. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan yang signifikan mengenai pernikahan dini, faktor risiko, dampak terhadap anak, serta strategi pencegahan di tingkat keluarga dan masyarakat.

Peningkatan pengetahuan ini menunjukkan bahwa pelatihan kader merupakan intervensi yang efektif dalam meningkatkan kapasitas masyarakat. Kader yang sebelumnya memiliki pemahaman terbatas mengenai keterkaitan antara pernikahan dini dan kekerasan pada anak, setelah pelatihan mampu mengidentifikasi faktor risiko, memberikan edukasi, serta memahami alur rujukan kasus. Hal ini sejalan dengan berbagai studi yang menyatakan bahwa pemberdayaan kader dapat meningkatkan efektivitas program kesehatan dan perlindungan sosial berbasis komunitas (Mindarsih et al., 2024).

Luaran utama kegiatan ini adalah terbentuknya kelompok kader peduli pencegahan pernikahan dini dan perlindungan anak di Desa Karang Raharja. Kelompok ini berfungsi sebagai agen edukasi, fasilitator perubahan perilaku, pendamping keluarga berisiko, serta penghubung antara masyarakat dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan lembaga perlindungan anak. Keberadaan kader sebagai ujung tombak di masyarakat memungkinkan intervensi dilakukan secara lebih dini, terarah, dan berkelanjutan.

Kader yang telah dilatih diharapkan mampu melaksanakan berbagai kegiatan, seperti

penyuluhan rutin, pendampingan keluarga, identifikasi remaja berisiko, advokasi kepada orang tua, serta pelaporan dan rujukan kasus. Strategi ini sangat penting karena pencegahan pernikahan dini memerlukan pendekatan multisektoral yang melibatkan keluarga, masyarakat, tenaga kesehatan, pemerintah desa, dan institusi pendidikan.

Selain itu, pembentukan kader juga memperkuat sistem perlindungan anak berbasis masyarakat. Dengan meningkatnya kapasitas kader, masyarakat menjadi lebih responsif terhadap isu pernikahan dini, kekerasan pada anak, dan hak-hak anak. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *community-based child protection* yang menekankan peran aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, suportif, dan ramah anak (UNICEF, 2023).

Dari perspektif kesehatan masyarakat, intervensi berbasis kader memberikan dampak jangka panjang karena mampu membangun kesadaran kolektif, mengubah norma sosial, dan memperkuat jejaring sosial di masyarakat. Dengan demikian, upaya pencegahan tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan semata, tetapi berlanjut pada perubahan perilaku dan pembentukan sistem dukungan sosial yang berkelanjutan.

## D. PENUTUP

### Simpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang pengaplikasian pelatihan dan pembentukan kader dalam mengatasi tingginya angka pernikahan dini dengan risiko kekerasan pada anak di Desa Karang Raharja berhasil meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesiapan kader posyandu dalam melaksanakan upaya pencegahan di masyarakat. Luaran utama kegiatan ini adalah terbentuknya kelompok kader peduli pencegahan pernikahan dini dan

perlindungan anak yang berperan sebagai ujung tombak edukasi, deteksi dini, pendampingan, advokasi, dan rujukan kasus di tingkat komunitas.

### Saran

Perlu dilakukan pendampingan berkelanjutan, monitoring, dan evaluasi terhadap kinerja kelompok kader agar program dapat berjalan secara optimal. Selain itu, diperlukan kolaborasi lintas sektor antara puskesmas, pemerintah desa, sekolah, tokoh masyarakat, dan lembaga perlindungan anak untuk memperkuat upaya pencegahan pernikahan dini dan kekerasan pada anak.

### Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Yayasan Medika Bahagia dan pemerintah desa yang sudah memberikan izin dan bekerjasama sehingga kegiatan PkM ini bisa terlaksana dengan baik. Semua pihak yang terlibat yaitu bidan desa, kader, mahasiswa dan lainnya yang sudah berkontribusi mensukseskan kegiatan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- BKKBN. (2024). Strategi Percepatan Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia. Jakarta: BKKBN.
- Dewi, L., Aini, A. N., Rahmawati, F. D., Mardiana, M., Dahayu Karviena, N., & Putri, B. (2025). Edukasi pencegahan pernikahan dini bagi remaja sebagai upaya perlindungan hak anak. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1).
- Jamir, A. F., Angka, A. T., Kalsum, U., Wati, & Syahira, S. (2024). Pencegahan pernikahan dini melalui edukasi dan konseling. *Manfaat: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Indonesia*, 2(3).
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024). Profil Perlindungan Anak Indonesia. Jakarta: KemenPPPA.

- Mindarsih, E., Masruroh, M., Setyaningsih, D., & Solihin, M. (2024). Pelatihan kader sebagai agen promosi kesehatan pencegahan kekerasan seksual pada anak. *Jurnal Pengabdian UNDIKMA*, 5(4), 756–762.
- Tahir, M., Djun'astuti, E., & Agus. (2024). Pencegahan pernikahan dini: Strategi membangun kesadaran hukum untuk mewujudkan masa depan lebih baik. *PengabdianMu*, 9(9), 1733–1743.
- UNICEF. (2023). *Child Marriage and Child Protection in Indonesia*. New York: UNICEF.
- World Health Organization. (2023). *Adolescent Pregnancy and Child Marriage: Global Health Perspectives*. Geneva: WHO.